

2 Agustus 2024

Nomor : 274/PM.00.02/K.YO-05/08/2024
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yaitu pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Sebagai Upaya pencegahan pelanggaran pada penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada KPU Kota Yogyakarta untuk:

1. Melaksanakan penyusunan DPS dengan memperhatikan ketaatan terhadap prosedur dan jadwal yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Melakukan penginputan data pemilih hasil pemutakhiran ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) secara cermat dan dapat diuji validitas dan akurasi;
3. Memperbaiki akurasi data pemilih khususnya kategori pemilih salah penempatan TPS, pemilih yang telah meninggal, pemilih tidak dikenal, pemilih di bawah umur, pemilih bukan penduduk setempat, pemilih prajurit TNI, pemilih anggota Polri;
4. Memastikan akurasi dan validitas data ragam pemilih disabilitas;
5. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan pengawas Pemilu;
6. Memastikan rekapitulasi dan penetapan DPS oleh KPU Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui pleno terbuka yang melibatkan, antara lain: PPK, Bawaslu Kota Yogyakarta, Forkompimda, Pemantau Pemilihan; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) PKPU 7 Tahun 2024;
7. Menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko dalam bentuk salinan digital kepada: KPU Provinsi, Bawaslu Kota Yogyakarta, perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau tim Pasangan Calon tingkat

kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 7 tahun 2024;

8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memeriksa status hak pilihnya pada tautan <https://cekdptonline.kpu.go.id/>;
9. Memastikan PPS mengumumkan salinan DPS per TPS di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, serta memberikan pelayanan aduan masyarakat terkait status hak pilih; dan
10. KPU Kota Yogyakarta agar bertindak cermat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta